



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
JL. Eltari Nomor 52 Kupang 85111
Laman :dprd.nttprov.go.id

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 05.2/KEP/SETWAN/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DAN ROLE MODEL

**PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR**

Menimbang : a. bahwa nilai-nilai budaya kerja/organisasi yang telah disepakati dan disosialisasikan pada seluruh Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat DPRD merupakan nilai-nilai positif yang harus dipelihara dan ditumbuh kembangkan;

b. bahwa untuk mengimplementasikan nilai-nilai budaya kerja/organisasi yang telah disepakati sebagaimana dimaksud huruf a diatas, ditetapkan Agen Perubahan dan Role Model yang berintegritas, professional dan akuntabel bagi seluruh Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Agen Perubahan dan Role Model dan Nilai-Nilai Budaya Kerja/Organisasi pada Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Agen Perubahan dan Role Model Sekretariat DPRD Tahun 2025 dan nilai-nilai budaya kerja/organisasi menjadi pegangan dan dilaksanakan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Agen Perubahan Role Model adalah memberi contoh dan tauladan dalam hal integritas, profesional dan akuntabel bagi semua anggota organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 06 Januari 2025.

PLT Sekretaris DPRD

Provinsi Nusa Tenggara Timur



Alfonsius Watu Raka, SE,MM

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19710114 199903 1 006

Tembusan:

1. Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat

Lampiran I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 05.2/KEP/H/SETWAN/2025

TANGGAL : 06 JANUARI 2025

TENTANG : AGEN PERUBAHAN DAN ROLE MODEL SEKRETARIAT
DPRD PROVINSI NTT

=====

NO	NAMA	JABATAN DALAM ORGANISASI
1	2	3
1.	Alfonsius Watu Raka, SE, MM	Plt. Sekretaris DPRD
2	Drs. Agustinus Haki Bano, M.Si	Kepala Bagian Umum
3	Nurce Sombu, SH	Kepala Bagian Persidangan, Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
4	Dra. Jenny T. Mamele, MH	Kepala Sub Bagian TU, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan
5	Polykarpus Mauko, A.Md	Analisis Sistem Informasi
6	Try Desmiarny Mbeo, S.Kom	Pranata Komputer – Ahli Pertama

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 06 Januari 2025
PLT. Sekretaris DPRD
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Alfonsius Watu Raka, SE,MM
Pembina Tingkat I (VI/b)
NIP. 19710114 199903 1 006